DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
RAHASIA BANK

1. Apa latar belakang penerbitan POJK Rahasia Bank ini?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 40A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Pasal 41A ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK. Selain itu, perlu dilakukan pengkinian ketentuan terkait Rahasia Bank mengingat ketentuan yang sebelumnya berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (PBI Rahasia Bank). POJK Rahasia Bank ini disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini antara lain kepentingan pembukaan Rahasia Bank dalam kasus harta bersama sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dan yang berubah dalam POJK?

POJK ini mengatur beberapa hal, antara lain mengenai:

a. Definisi dan cakupan Rahasia Bank serta penjelasan bahwa nasabah debitur atau nasabah penerima fasilitas tidak termasuk Rahasia Bank, namun tetap dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang mengenai pelindungan data pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
b. Kewajiban Bank dan Pihak Terafiliasi merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya.
c. 13 hal yang dikecualikan dari Rahasia Bank, yaitu:
    1) Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
    2) Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

3) Permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
4) Permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan dan/atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis;
5) Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dan/atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia;
6) Tukar menukar informasi antar-Bank;
7) Memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
8) Permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) Kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang;
10) Kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia;
11) Kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan Simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
12) Pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal; dan
13) Penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

d. Kewajiban Bank memiliki prosedur internal mengenai pembukaan Rahasia Bank serta keharusan Bank mendokumentasikan seluruh permintaan dan pemberian pembukaan informasi Rahasia Bank.
e. Mekanisme pembukaan Rahasia Bank untuk pengecualian Rahasia Bank yang memerlukan izin atau koordinasi dengan OJK.
f. Mekanisme umum terkait pengecualian Rahasia Bank yang pelaksanaannya tidak memerlukan izin dari OJK dimana mengacu pada UU P2SK.
g. Batasan tujuan pertukaran informasi antar-Bank, kewajiban Bank yang menerima informasi untuk merahasiakan informasi yang diterima, serta larangan pertukaran informasi dilakukan untuk kepentingan pemasaran.

3. Apakah nasabah debitur atau nasabah penerima fasilitas termasuk dalam Rahasia Bank?

Dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK dan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor dan investasi dari nasabah investor. Berdasarkan definisi tersebut, nasabah debitur atau nasabah penerima fasilitas tidak termasuk ke dalam rahasia bank sehingga dalam hal terdapat permintaan informasi terhadap nasabah debitur atau nasabah penerima fasilitas maka tidak mengikuti mekanisme sebagaimana yang diatur dalam POJK ini. Namun meski demikian informasi terkait nasabah debitur atau nasabah penerima fasilitas diharapkan tetap dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang mengenai pelindungan data pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

4. Apa saja pembukaan pengecualian Rahasia Bank yang memerlukan izin OJK?

Pembukaan pengecualian Rahasia Bank yang memerlukan izin OJK, yakni untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang), memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dan penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

5. Bagaimana mekanisme pembukaan pengecualian Rahasia Bank yang memerlukan izin OJK?

a. Pemohon mengajukan permintaan tertulis dengan memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK ini kepada Ketua Dewan Komisioner OJK.
b. Setelah menerima dokumen secara lengkap, OJK melakukan analisis atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
c. Dalam hal memenuhi persyaratan, OJK memberikan izin tertulis kepada pemohon.
d. Untuk dapat membuka Rahasia Bank yang dimohonkan, pemohon harus menyampaikan izin tertulis dari OJK kepada Bank.
e. Bank wajib melaksanakan pembukaan Rahasia Bank sesuai izin tertulis dari OJK dan dilarang memberikan Rahasia Bank selain yang disebutkan dalam izin tertulis dari OJK.

6. Apakah pihak yang menandatangani permintaan tertulis untuk izin tertulis pembukaan Rahasia Bank dari OJK dapat dilakukan atas nama atau didelegasikan?

a. Untuk kepentingan perkara pidana, dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, telah diatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan tertulis kepada OJK sehingga penandatanganannya tidak dapat dilakukan atas nama atau didelegasikan.

b. Untuk memenuhi bantuan timbal balik, dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK dan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di instansinya sehingga tidak harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung.
c. Untuk penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam Pasal 41A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, telah diatur bahwa izin tertulis dari OJK diberikan atas permintaan tertulis dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam POJK ini, diatur bahwa yang menandatangani harus Ketua Panitia Urusan Piutang Negara pusat sehingga tidak dapat didelegasikan atau atas nama.

7. Terkait dengan pembukaan Rahasia Bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah memerlukan izin tertulis dari OJK?

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK, KPK berwenang meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan **tersangka atau terdakwa** yang sedang di periksa. Dengan demikian, dalam hal KPK meminta Rahasia Bank atas tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa maka KPK berwenang untuk dapat meminta langsung kepada Bank. Namun, dalam hal KPK ingin meminta Rahasia Bank atas terpidana atau pihak terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana, maka KPK perlu meminta izin tertulis kepada OJK terlebih dahulu.

Selain KPK, terdapat terdapat instansi lain yang dapat meminta Rahasia Bank langsung kepada Bank, sebagai contohnya, penyidik BNN perihal Rahasia Bank atas **tersangka**. Kemudian, terdapat pula ketentuan mengenai tidak berlakunya ketentuan kerahasiaan Bank untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.

9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sehingga dalam hal terdapat permintaan berkaitan dengan tindak pidana dimaksud, terkait dengan permintaan Rahasia Bank **atas orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa**, tidak memerlukan izin tertulis dari OJK.

8. Apakah untuk kepentingan perpajakan dikecualikan dari Rahasia Bank? Bagaimana mekanismenya?

Dalam PBI Rahasia Bank, untuk kepentingan perpajakan dikecualikan dari Rahasia Bank dan permintaan pembukaannya memerlukan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia dimana kemudian Pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank berdasarkan permintaan tersebut. Kemudian, pada tanggal 23 Agustus 2017, ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam UU P2SK, terdapat penyesuaian menjadi "permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan pada bagian penjelasannya "permintaan tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya" sehingga mekanismenya mengikuti ketentuan dimaksud dan tidak diatur lebih lanjut dalam POJK ini.

9. Bagaimana mekanisme pembukaan Rahasia Bank yang memerlukan koordinasi dengan OJK?

a. Instansi yang tidak mempunyai kewenangan untuk membuka Rahasia Bank dan dasar permintaan pembukaan Rahasia Bank tersebut tidak terkait dengan pengecualian Rahasia Bank dalam POJK ini maka instansi dimaksud berkoordinasi dengan menyampaikan permintaan informasi kepada Ketua Dewan Komisioner OJK untuk memperoleh Rahasia Bank yang dibutuhkan. Permintaan informasi harus memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya adalah dilakukan untuk kepentingan umum, tidak merugikan masyarakat, dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat pusat.
b. Dalam hal OJK menilai permintaan informasi dimaksud telah memenuhi kriteria, OJK menyampaikan permintaan pembukaan Rahasia Bank kepada Bank.
c. Bank wajib memenuhi permintaan pembukaan Rahasia Bank dengan menyampaikan Rahasia Bank yang diminta kepada OJK.
d. OJK menyampaikan Rahasia Bank kepada instansi yang melakukan permintaan informasi.

10. **Bagaimana mekanisme pembukaan Rahasia Bank Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Otoritas Antarnegara yang Telah Ditandatangani secara Resiprokal?**
    a. Mitra perjanjian mengajukan permintaan informasi kepada OJK untuk mendapatkan Rahasia Bank.
    b. OJK dapat memberikan informasi dengan mempertimbangkan asas resiprokal.
    c. Terhadap permintaan informasi dimaksud, OJK menyampaikan permintaan pembukaan Rahasia Bank kepada Bank.
    d. Bank wajib memenuhi permintaan pembukaan Rahasia Bank dengan menyampaikan Rahasia Bank yang diminta kepada OJK.
    e. OJK menyampaikan Rahasia Bank kepada mitra perjanjian yang mengajukan permintaan informasi.

11. **Apakah Safe Deposit Box (SDB) termasuk Rahasia Bank?**
    Berdasarkan Lampiran I POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, SDB didefinisikan sebagai jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank. Adapun dalam ketentuan dimaksud, SDB dikategorikan masuk dalam produk bank dasar yang merupakan kegiatan sederhana lain. Berdasarkan dengan pengkategorian dimaksud, SDB tidak termasuk dalam produk bank dasar yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana. Oleh karena itu, SDB tidak dapat dikategorikan sebagai Rahasia Bank mengingat Bank juga tidak dapat mengelola dan mengetahui isi dari SDB masing-masing nasabah serta terdapat perbedaan karakteristik perjanjian antara simpanan atau investasi dengan SDB dimana kalau simpanan terdapat perjanjian penyimpanan dana serta terdapat imbalan tertentu, sedangkan SDB hanya perjanjian sewa-menyewa (penitipan). Dengan demikian, dalam hal terkait dengan kepentingan peradilan perkara pidana memerlukan pembukaan SDB, penyidik atau aparat penegak hukum tidak memerlukan izin dari OJK sebagaimana POJK ini.

-----∞-----

Versi Update : 11/11/2026